



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN D.I. YOGYAKARTA**

Jl. Stadion Maguwoharjo No. 22, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta.
Telepon : (0274) 884662, 4477053, Fax : (0274) 4477052, WEBSITE : yogyakarta.bsip.pertanian.go.id
email : bsip.yogyakarta@pertanian.go.id

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Nomor : 2844/SR.000/H.12.14/05/2024**

TENTANG

**PENETAPAN TIM PERLUASAN AREA TANAM DAN POMPANISASI
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya El-Nino mengakibatkan terjadinya penurunan produksi pangan, yang akhirnya sampai pada darurat pangan;
 - b. bahwa untuk mengatasi penurunan produksi pangan dan sekaligus menghadapi tantangan darurat pangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan percepatan peningkatan produksi padi melalui optimalisasi lahan dan pompanisasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Yogyakarta tentang Penetapan Tim Perluasan Area Tanam dan Pompanisasi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
5. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 194/KPTS/OT.050/M/03/2024 tentang Satuan Tugas Antisipasi Darurat Pangan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN TIM PERLUASAN AREA TANAM DAN POMPANISASI.

Pertama : Membentuk Tim Perluasan Area Tanam dan Pompanisasi, yang selanjutnya disebut Satgas, terdiri dari:
A. Pengarah
B. Penanggungjawab
C. Penanggungjawab Lapangan di Kabupaten/Kota

Kedua : Satgas sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Yogyakarta ini.

Ketiga : Penanggungjawab Lapangan Di Kabupaten/Kota:
1. Melaksanakan kegiatan optimalisasi lahan, pompanisasi dan pertambahan areal tanam untuk peningkatan produksi padi di Kabupaten yang menjadi tanggungjawab masing-masing.
2. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan optimalisasi lahan dan pompanisasi untuk peningkatan produksi padi; dan

3. Melaporkan hasil pelaksanaan optimalisasi lahan dan pompanisasi untuk peningkatan produksi padi setiap hari sekali pada Pukul 06.00 WIB kepada Menteri melalui Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
- Keempat : Satgas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, melaksanakan tugas sampai dengan bulan Oktober Tahun 2024. Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Yogyakarta ini dibebankan pada:
- a. Anggaran Kementerian Pertanian; dan/atas;
 - b. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 2 Mei 2024

Kepala Balai,



Dr. Soeharsono, S.Pt, M.Si
NIP. 197109271998031002

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta
3. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian di Jakarta
4. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta
5. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Bogor
6. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta
7. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta
8. Yang bersangkutan
9. Pertinggal

Lampiran 1.

Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian
Yogyakarta

Nomor : 2844/SR.000/H.12.14/05/2024

Tanggal : 2 Mei 2024

**TIM PERLUASAN AREA TANAM DAN POMPANISASI
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Nama	Jabatan Dalam Tim
1	Agung Iswadi, S.Si., M.Sc	Penanggung Jawab Tim
2	Eko Sutardi, SE	Bendahara Pengeluaran Pembantu
	SLEMAN	
1	Dr. Rudi Hartono, SP., MP	Koordinator Kabupaten / LO
2	Dr. Ir. Umi Pudji Astuti, MP	Anggota
3	Irawati, S.TP., M.Sc	Anggota
4	Reki Hendrata, SP	Anggota
5	Kurnianita Triwidyasturi, S.Pi, MA	Anggota
6	Diah Sulistyorini, SP., MP	Anggota
7	Suparjana, S.ST	Anggota
	KULON PROGO	
1	Agung Iswadi, S.Si., M.Sc	Koordinator Kabupaten / LO
2	Evy Pujiastuti, SP	Anggota
3	Utomo Bimo Bekti, SP	Anggota
4	Sulasmi, S.ST	Anggota
5	Anthoni Martoni S S, S.ST	Anggota
6	drh. Anastasia Sischa Jati Utami, M.Sc	Anggota
7	Prabowo Lestari, SP., M.Si	Anggota
8	Sulistiyah, S.Si., M.Si	Anggota
9	Kiki Yolanda, SP	Anggota
10	Vitra Maya Indriyanto, S.Si	Anggota
11	Defiana Prastiti, SP., M.Sc	Anggota
12	Dwi Nur Susanti, S.Si	Anggota

No	Nama	Jabatan Dalam Tim
BANTUL		
1	Heru Nurwanto, S.Pt	Koordinator Kabupaten / LO
2	Dr. Fibrianty, SP,. M.Si	Anggota
3	Dr. Warsita, SP, MM	Anggota
4	Riefna Afriani, SP,. MP	Anggota
5	Nurdeana Cahyaningrum, S.TP	Anggota
6	Farida Susiyanti, SP	Anggota
7	drh. Sutarti	Anggota
8	Purwaningsih, S.TP	Anggota
9	drh. Aty Purnamasari	Anggota
10	Yoga Prasetyo Aji, A.Md	Anggota
GUNUNG KIDUL		
1	Eko Srihartanto, SP,. M.Sc	Koordinator Kabupaten / LO
2	Dr. Ahmad Yunan Arifin, S.Pt, M.Si	Anggota
3	Ir. Ari Widyastuti	Anggota
4	Ir. Endang Wisnu Wiranti, M.Sc	Anggota
5	Priyanto, S.ST	Anggota
6	Isro Hariadi, SP	Anggota
7	Sinung Rustijarno, S.Pi,. M.Si	Anggota
8	Charisnalia Listyowati, SP, M.Sc	Anggota
9	FX. Aribowo Septiyanto	Anggota

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 2 Mei 2024

Kepala Balai,



Dr. Soeharsono, S.Pt, M.Si
NIP. 197109271998031002